

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.601, 2010

KEMENTERIAN PP&PA. Pusat Informasi dan Konsultasi. Pembentukan. Panduan.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG

PANDUAN UMUM PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengamanatkan Pemerintah dan masyarakat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat guna menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang cacat dan dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat serta mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - c. bahwa perempuan penyandang cacat belum mendapatkan perlindungan dan pelayanan informasi

- dan konsultasi mengenai kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan hak yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa upaya untuk mewujudkan aksesibilitas bagi perempuan penyandang cacat diperlukan panduan umum pembentukan pusat informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang cacat yang menyediakan informasi dan layanan konsultasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 8. Intrsuksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN UMUM PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG CACAT.

Pasal 1

Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat yang selanjutnya disebut PIKPPC memuat tahapan pembentukan, struktur organisasi, bentuk pelayanan, penyediaan sarana prasarana, penyediaan petugas pelaksana atau tenaga konsultan.

Pasal 2

Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. pelayanan informasi tentang hak-hak penyandang cacat yang meliputi bantuan sosial, pendidikan, kesempatan kerja, magang dan pelatihan kerja;
- b. pelayanan konsultasi di bidang kesehatan secara umum, kejiwaan, psikologis, pekerjaan, pendidikan.

Pasal 3

Mengenai tahapan pembentukan PIKPPC, bentuk pelayanan penyediaan sarana prasarana dan petugas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

PIKPPC merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membentuk PIKPPC untuk memberikan kemudahan dalam

bentuk pelayanan informasi dan layanan konsultasi sehingga penyandang cacat dapat berperan dan berintegrasi dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 5

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membentuk PIKPPC:

- a. dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada daerah;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama institusi terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PIKPPC dalam menyelenggarakan kegiatannya dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana;

Pasal 7

- (1) Dalam pembentukan PIKPPC Gubernur, Bupati dan Walikota:
 - a. menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsi PIKPPC;
 - b.menyediakan petugas pelaksana dan tenaga konsultan yang diperlukan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana;
 - d.menyediakan anggaran untuk operasional PIKPPC;
 - e. melakukan pembinaan PIKPPC; dan
 - f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan PIKPPC kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2010
MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR